

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonana Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas perluasan penanaman modal dalam rangka undang-undang Nomor 25 Tahun 2007.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
4. Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (*Nomor dan
Tanggal*)
5. Alamat Lengkap termasuk :
 - a. Nomor Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-mail :
6. Nomor dan Tanggal Izin prinsip / :
Izin Usaha serta perubahannya

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Jika lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki izin usaha terlebih dahulu dan formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan kapasitas.

Jika lokasi proyek perluasan berbeda dengan kegiatan usaha sebelumnya dan direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka data tambahan kapasitas dalam formulir permohonan izin prinsip perluasan ini harus dirinci untuk setiap lokasi.

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

3. Produksi Per Tahun

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan

4. Pemasaran Per Tahun

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan : m2/Ha*)

*) Coret yang tidak perlu

6. Tenaga Kerja Indonesia : Orang

7. Investasi (Rp/US\$)*):

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :

- Bangunan / Gedung :

- Mesin / Peralatan dan Suku Cadang :

- Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) :

Jumlah**)

*) Coret yang tidak perlu

***) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor

8. Waktu penyelesaian Proyek : bulan

(dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan diterbitkan)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)*):

a. Modal Sendiri :

b. Laba ditanam kembali :

c. Pinjaman :

- Pinjaman Dalam Negeri :

- Pinjaman Luar Negeri :

Jumlah **)

*) coret yang tidak perlu

***) Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan (modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan)

2. Modal Perseroan (Rp/US\$)
- a. Modal Dasar : _____
- b. Modal Ditempatkan : _____
- c. Modal Disetor **) : _____
- *) coret yang tidak perlu
- **) Modal disetor sama dengan modal ditempatkan

3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Biaya diisi apabila ada perubahan penyertaan modal pada perusahaan penanaman modal asing

Pemegang Saham	Semula (sesuai Izin Prinsip)		Menjadi	
	US\$ / Rp *)	% **)	US\$. /Rp..*)	% **)
a. Peserta Asing				
Sub Total				
b. Peserta Indonesia				
Sub Total				
c. Total (a + b) ****)		100%		100 %

*) Coret yang tidak perlu

**) Prosentase adalah atas nilai nominal modal saham bukan lembar saham

****) total penyertaan modal dalam perseroan sama besar dengan Modal disetor

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,
Tanda Tangan
Materai Rp. 6000

.....
Nama dan Jabatan Penandatanganan

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan / atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
 - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencatumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir / *flow chart*.
 - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
5. Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase saham asing, perusahaan harus menyampaikan :
 - a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (*waarmeking*) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk akta notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Bukti diri Pemegang saham baru, dalam bentuk :
 1. Rekaman Akta Pendirian dan Perubahannya dengan pengesahan dari Departemen hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum indonesia;
 2. Rekaman kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara Indonesia;
 3. Rekaman Paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing;
 4. Rekaman Akta Pendirian (*Article od Association*) dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing.
 - c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan samapi dengan permohonan terakhir.
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
7. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
8. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 63 peraturan ini)